



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2022/PA Lt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahatyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna (GSG), Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah(Pengesahan nikah)sebagai berikut:

1. xxxxxxxxx, NIK:, tempat/tanggal lahir, Pasar Tl.Padang, 09 Juli 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PRIVINSI SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. xxxxxxxxxxxx, NIK:, tempat/tanggal lahir:Empat Lawang, 04 November 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PRIVINSI SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon IIserta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 20 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat di bawah register perkara Nomor /Pdt.P/2022/PA Lt., tanggal 20 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PA Lt.



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 24 Mei 2017 wali nikah AyahKandung Pemohon II yang bernama: Topikbin Umar, dengan maskawin berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh P3N;
3. Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum bisa untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis; tanggal 21 September 2020;

5. Bahw
a selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai orang anak yang bernama: xxxxxxxx 6 Tahun

6. Bahw
a selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;

7. Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;

8. Bahw
a oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk membuat akta kelahiran dan administrasi lainnya;

9. Bahw
a, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2015 di Desa Lubuk Buntak, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini, telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 20 Juli 20;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Para Pemohon Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat seperlunya berkaitan perkara ini, akan tetapi Para Pemohon tetap menginginkan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan mengajukan perubahan permohonannya secara lisan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa posita Nomor 1 yang benar adalah: bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 24 Mei 201 wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Topikbin Umar, dengan maskawin berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Rozali bin Rohman dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I Nomor: yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tanggal 27 Desember, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I NIK: tanggal 13 Oktober, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II NIK: tanggal 21 Mei, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Saksi telah mengenal Para Pemohon sejak mereka masih anak-anak;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 2016 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Topik bin Umar yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi sendidi (Rozali bin Rohman) dan Ayub Takbir bin Abdulah adapun mas kawinnya berupa mas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) sukudibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PRIVINSI SUMATERA SELATAN, sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PRIVINSI SUMATERA SELATAN, kalau ada seorang lelaki dewasa dan seorang perempuan dewasa tinggal serumah di desa tersebut, maka masyarakat setempat akan mengusir lelaki dewasa dan seorang perempuan dewasa tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah dan tinggal bersama di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PRIVINSI SUMATERA SELATAN, sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, mereka belum pernah bercerai;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk membuat akta kelahiran dan administrasi lainnya;
- 2. **SAKSI 2**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah paman dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 2016 di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Topik bin Umar yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi sendiri (Ayub Takbir bin Abdulah) dan Rozali bin Rohman adapun mas kawinnya berupa mas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) sukudibayar tunai;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN, kalau ada seorang lelaki dewasa dan seorang perempuan dewasa tinggal serumah di desa tersebut, maka masyarakat setempat akan mengusir lelaki dewasa dan seorang perempuan dewasa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah dan tinggal bersama di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk membuat akta kelahiran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksinya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon diberi Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka selanjutnya Hakim menunjuk segala hal ihwal yang terangkum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat selama selama 14 hari sejak tanggal Juli, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan, jo Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 14, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), 146 dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *inpersondi* persidangan dan telah menyampaikan keterangan secukupnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "yang berhak mengajukan permohonan Istbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu", maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan di antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, sepanjang mengenai alamat Para Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lahat, maka Pengadilan Agama Lahat berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai surat nikah, disebabkan pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah dahulu dikarenakan tidak ada biaya untuk itusehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan telah mengajukan perubahan secara lisan;

Menimbang, bahwa R.Bg tidak mengatur tentang perubahan gugatan, yang mengatur adalah RV. Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum tuntutan pokok (*onderwerp van den eis*), akan tetapi dalam praktik, pengertian dari *onderwerp van den eis* meliputi dasar dari tuntutan (*posita*), termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (*posita*) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 yang menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adilhal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum, Syahrani, Riduan, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988, dan M. Yahya Harahap, S.H., Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, edisi II, cetakan ketiga, Sinar Grafika, 2007, yang diambil alih oleh Hakim menjadi pendapat sendiri, dengan demikian perubahan para Pemohon yang diajukan secara lisan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti. Sedangkan mengenai substansi alat bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Idan Pemohon Ilyang berisi tentang

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kependudukan dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sepanjang mengenai alamat Pemohon I dan Pemohon II, telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwakesaksian 2 orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah disumpah dan orang yang cakap bertindak hukum dan tidak ada halangan menjadi saksi, maka keterangan saksi a quoesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II, secara langsung melihat dan menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II keterangan saksi-saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung pernikahan tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan patut diduga oleh saksi-saksi, benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidaklah dapat digeneralisir, bahwa semua Desa atau Kelurahan adalah sama, meskipun terlalu subyektif tentu satu daerah jelas ada perbedaannya dengan daerah lain;

Menimbang, bahwa KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN, adalah salah satu Daerah yang agamais di Provinsi Sumatera Selatan, sangatlah sulit diterima akal, bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tahun sampai sekarang tanpa ada yang melarangnya/mengusirnya, maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II tersebut

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Hakimtelah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal Mei20di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PRIVINSI SUMATERA SELATAN;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Topik bin Umardan disaksikan oleh 2 orang saksi nikahyang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2adapun mas kawinnya berupa mas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluargadan pihak manapun yang keberatan,yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain dan sampai saat ini rumah-tangga Pemohon I dengan Pemohon II masih rukun damai dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon IItidak memiliki suamilain dan sampai saat ini rumah-tangga Pemohon II dengan Pemohon I masih rukun damai dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk membuat akta kelahiran danadministrasi lainnya.

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara suami dan istri melainkan juga menyangkut status hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pekawinan tersebut, dalam perkara a quodari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai (satu) orang anak yang merupakan tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan segala haknya

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak Para Pemohon sehingga keabsahan perkawinan Para Pemohon merupakan pintu masuk untuk anak Para Pemohon dalam hal pengurusan segala keperluan dan kepentingan mereka di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas, oleh karenanya Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah perkawinan dan telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang telah hidup bersama sekian lama, dan tidak terdapat halangan syar'i bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan karena tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. l'annah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على إبرة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد ين عد ول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

والإرث الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فاذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على إبرة ذكر صحته و شرطه

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakimberkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 3 tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal Mei 20 di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang dibayarkan oleh Pemkab Empat Lawang sejumlah Rp360.000, (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lahat, pada hari Selasa tanggal Agustus Masehi bertepatan dengan tanggal Muharam 1443 Hijriah oleh Misdaruddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan serta dibantu Drs. Sahim sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Panitera,

Drs. Sahim

Perincian biaya:

1. Biaya PNPB	Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp360.000,(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).